



## PUTUSAN

Nomor 254/PID.SUS/2023/PT TJK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RODYANSYAH Bin ANWAR WARSO;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 22 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Pulau Panggung RT/RW 000/000 KelurahanPulau P; Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa Rodyansyah Bin Anwar Warso ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;



6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM-190/TJKAR/07/2023 tanggal 6 Juli 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa RODYANSAH Bin ANWAR WARSO bersama-sama dengan saksi ANDI WIJAYA Bin SIMAN dan saksi ANDI SAPUTRA Bin SUPRAPTO pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib dan jam 17.15 Wb atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0829 gram dengan keseluruhan berat Kotor 0,19 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira Jam 12.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Andi Saputra datang kerumah saksi Andi Wijaya di Jalan W.R Supratman Gg. Hj. Nawawi Kel. Talang

---

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 254/PID.SUS / 2023 / PT TJK



Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung lalu kami bertiga mengobrol pada saat mengobrol tersebut terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra sepakat untuk menggunakan sabu-sabu dengan cara membeli sebesar Rp.200.000,- di Pekon ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung sekira jam 15.30 wib, pada saat itu terdakwa dan saksi Andi Saputra patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli sabu- sabu, dikarenakan saksi Andi Wijaya tidak memiliki uang maka saksi Andi Wijaya yang berangkat membeli sabu-sabu di Pekon ampai ditemani oleh terdakwa sedangkan saksi Andi Saputra menunggu di rumah saksi Andi Wijaya;

- Bahwa kemudian setelah mendapat sabu-sabu tersebut, saksi Andi Wijaya dan terdakwa kembali ke rumah saksi Andi Wijaya di Jalan W.R Supratman Gg. Hj. Nawawi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, dan sekira jam 16.00 Wib terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra menggunakan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan cara, awalnya terdakwa membuat alat hisap sabu/ bong dari botol bekas kemudian sabu-sabu dimasukan ke dalam pipa kaca/ pirex oleh terdakwa lalu dibakar dan dihisap oleh terdakwa seperti merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan, selanjutnya seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut diserahkan kepada saksi Andi Saputra dan dihisap olehnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan setelah ia selesai seperangkat alat hisap sabu/ bong diserahkan kepada saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Wijaya hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga habis;
- Bahwa kemudian sekira Jam 17.00 Wib terdakwa mengajak saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra patungan kembali untuk membeli sabu-sabu di Pekon Ampai, kemudian terdakwa mengatakan "Saya ada Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), tambahin!" karena saksi Andi Wijaya tidak memiliki uang, kemudian saksi Andi Saputra memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang klop sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang tersebut oleh terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan yang ia pergunakan, Selanjutnya saksi Andi Saputra meminta

---

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 254/ PID.SUS / 2023 / PT TJK



tolong kepada terdakwa dan saksi Andi Wijaya untuk kembali berangkat membeli Sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) tersebut di Pekon Ampai dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BE 2148 AGE milik saksi Andi Saputra ;

- Bahwa kemudian sekira Jam 17.15 Wib pada saat terdakwa dan saksi Andi Wijaya sampai di Pekon Ampai datang seseorang Laki-laki yang dipanggil dengan sebutan "KYAI" datang menghampiri terdakwa dan saksi Andi Wijaya dan mengatakan "Mau beli berapa?" dan terdakwa menjawab "Beli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) YAY" dan selanjutnya terdakwa memberikan uang pada saksi Andi Wijaya Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan Tangan Kanannya dan saksi Andi Wijaya terima dengan Tangan Kanan selanjutnya saksi Andi Wijaya memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada Sdr. KYAI (DPO) tersebut dengan Tangan Kanan terdakwa dan diterima oleh Sdr. KYAI (DPO) dengan Tangan Kanannya, selanjutnya Sdr. KYAI (DPO) tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dengan Tangan Kanannya dan saksi Andi Wijaya terima dengan Tangan Kanan terdakwa dan selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu tersebut saksi Andi Wijaya pindahkan ke Genggaman Tangan Kiri saksi Andi Wijaya.
- Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin yang tergabung dalam im Opsnal satres narkoba Polresta Bandar Lampung mendapat Informasi bahwa di Jalan RE. Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin bersama Tim Opsnal satres narkoba Polresta Bandar Lampung pun menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekira jam 17.30 wib setibanya saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin bersama tim opsnal dilokasi yang dimaksud kemudian melihat 2 (dua) Orang Laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin bersama tim opsnal berhasil mengamankan 2



(dua) Orang Laki-laki tersebut yaitu terdakwa dan saksi Andi Wijaya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu ditemukan tergeletak di tanah tepat dibawah saksi Andi Wijaya berdiri yang mana menurut keterangan terdakwa dan saksi Andi Wijaya sebelumnya 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu berada digenggaman tangan kiri saksi Andi Wijaya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL104EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0829 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :



Bahwa terdakwa RODYANSAH Bin ANWAR WARSO bersama-sama dengan saksi ANDI WIJAYA Bin SIMAN dan saksi ANDI SAPUTRA Bin SUPRAPTO pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam jam 17.30 Wb atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di pinggir Jalan RE. Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0829 gram dengan keseluruhan berat Kotor 0,19 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin yang tergabung dalam Tim Opsnal satres narkoba Polresta Bandar Lampung mendapat Informasi bahwa di Jalan RE. Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin bersama Tim Opsnal satres narkoba Polresta Bandar Lampung pun menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekira jam 17.30 wib setibanya saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin bersama tim opsnal dilokasi yang dimaksud kemudian melihat 2 (dua) Orang Laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin bersama tim opsnal berhasil mengamankan 2 (dua) Orang Laki-laki tersebut yaitu terdakwa dan saksi Andi Wijaya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu ditemukan tergeletak di tanah tepat dibawah saksi Andi Wijaya berdiri yang mana menurut keterangan terdakwa dan saksi Andi Wijaya



sebelumnya 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu berada digenggaman tangan kiri saksi Andi Wijaya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL104EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0829 gram.

Kesimpulan

Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa RODYANSAH Bin ANWAR WARSO pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 16,00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

---

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 254/PID.SUS / 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Rumah terdakwa di Jalan W.R Supratman Gg. Hj. Nawawi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira Jam 12.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Andi Saputra datang kerumah saksi Andi Wijaya di Jalan W.R Supratman Gg. Hj. Nawawi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung lalu kami bertiga mengobrol pada saat mengobrol tersebut terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra sepakat untuk menggunakan sabu-sabu dengan cara membeli sebesar Rp.200.000,- di Pekon ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung sekira jam 15.30 wib, pada saat itu terdakwa dan saksi Andi Saputra patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli sabu- sabu, dikarenakan saksi Andi Wijaya tidak memiliki uang maka saksi Andi Wijaya yang berangkat membeli sabu-sabu di Pekon ampai ditemani oleh terdakwa sedangkan saksi Andi Saputra menunggu di rumah saksi Andi Wijaya;
- Bahwa kemudian setelah mendapat sabu-sabu tersebut, saksi Andi Wijaya dan saksi Rodiyansyah kembali ke rumah saksi Andi Wijaya di Jalan W.R Supratman Gg. Hj. Nawawi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, dan sekira jam 16.00 Wib terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra menggunakan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan cara, awalnya terdakwa membuat alat hisap sabu/ bong dari botol bekas kemudian sabu-sabu dimasukan ke dalam pipa kaca/ pirex oleh terdakwa lalu dibakar dan dihisap oleh terdakwa seperti merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan, selanjutnya seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut diserahkan kepada saksi Andi Saputra dan dihisap olehnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan setelah ia selesai seperangkat alat hisap sabu/ bong diserahkan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 254/ PID.SUS / 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Wijaya hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga habis;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.4954.-24-B/HP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dan Penanggung Jawab Laboratorium dr. Aditya, M. Biomed pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka RODYANSAH Bin ANWAR WARSO, ditemukan zat narkotika jenis metamfetamina, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri nya sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 254/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/PID.SUS/2023 /PT TJK tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor: PDM –190 /TJKAR/07/2023 tanggal 15 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RODYANSYAH bin ANWAR WARSO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana yang dirumuskan dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf

---

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 254/ PID.SUS / 2023 / PT TJK



a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RODYANSYAH bin ANWAR WARSO pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BE 2148 AGE; Dikembalikan kepada saksi Dewi Listianingsih;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 29 Agustus 2023 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RODYANSYAH bin ANWAR WARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Hoda Vario No. Pol. BE 2148 AGE; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 151/Akta.Pid.Banding/2023 /PN Tjk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2023 Penuntut Umum telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2023 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2023 telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 September 2023 kepada Terdakwa dan tanggal 6 September 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 1 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa dengan amar supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutus sesuai dengan apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutan

---

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor: 254/PID.SUS/2023/PT TJK



pidana yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 29 Agustus 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan untuk selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara a quo dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang disebutkan dalam Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka upaya hukum banding Penuntut Umum ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 29 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 254/PID.SUS / 2023 / PT TJK*



(KUHAP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 29 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami IDA MARION, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum. dan SARYANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor

---

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 254/PID.SUS / 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 18 September 2023, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Dra KARMA HERAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.

IDA MARION, S.H., M.H.

SARYANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra KARMA HERAWATI, S.H., M.H.

---

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor: 254/PID.SUS / 2023 / PT TJK